



ANONIM PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan Alamat email: -----@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhanhaji Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan selama 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal bersama masih ditempat yang sama;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXX lahir pada tanggal 5 Oktober 2011, usia 13 (tiga belas) tahun, tinggal bersama Ibu kandungnya;
 - 3.2. XXXX lahir pada tanggal 5 April 2016, usia 8 (delapan) tahun tinggal bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan dan setelah itu sejak bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab Penggugat ingin mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat melakukan KDRT Terhadap Penggugat (Tergugat sering menampar, mencekik, menarik rambut, memukul Penggugat);
 - 5.2. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini karena perlakuan Tergugat yang sering melakukan KDRT dan telah berselingkuh dengan wanita lain yang terjadi pada tanggal 22 April 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua tergugat di Gampong XXXXXX, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada tanggal 22 April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 22 (dua puluh dua) hari;

Hal. 2 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 9.1.XXXX lahir pada tanggal 5 Oktober 2011, usia 13 (tiga belas) tahun, tinggal bersama Ibu kandungnya;
 - 9.2.XXXX lahir pada tanggal 5 April 2016, usia 8 (delapan) tahun tinggal bersama Ibu kandungnya;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, J.O. KHI Pasal 116 ayat a dan d dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Hal. 3 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. XXXX lahir pada tanggal 5 Oktober 2011, usia 13 (tiga belas) tahun, tinggal bersama Ibu kandungnya;

3.2. XXXX lahir pada tanggal 5 April 2016, usia 8 (delapan) tahun tinggal bersama Ibu kandungnya;

4. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I) tanggal 3 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan pada hari-hari sidang yang telah di tentukan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah di panggil lagi secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi persidangan secara elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali mencabut posita nomor 9 dan petitum nomor 3 pada gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama Penggugat tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11 Juni 2010 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);

Hal. 5 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Penggugat di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXX (lk) dan XXXXX (pr) sekarang tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 1 tahun di awal pernikahan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari saksi selaku ayah kandung Penggugat penuhi, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Bentuk kekerasan yang dilakukan Tergugat adalah menampar dan mencekik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang telah kembali ke rumah orangtuanya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengamatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya disudahi saja;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 13 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Penggugat di Gampong XXXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXXXX (lk) dan XXXXX (pr) sekarang tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya sekitar 1 tahun di awal pernikahan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk kekerasan yang dilakukan Tergugat adalah menampar, mencekik dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak melihat langsung kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan hanya melihat pertengkaran saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu hingga sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang telah kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengamatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya disudahi saja;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka dengan mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 8 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Said Nurul Hadi, S.H.I, M.E.I, namun berdasarkan laporan mediator hasil mediasi tidak berhasil sesuai dengan Laporan mediasi tanggal 3 Juni 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo PERMA 7 Tahun 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa diluar hadirnya, sebagaimana dalil syar'i:

Hal. 9 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar’iyah Menjatuhkan Talak satu Ba’in Sughra Tergugat terhadap Penggugat , bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat (Tergugat sering menampar, mencekik, menarik rambut dan memukul Penggugat) dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muchlis bin Denak Amin dan Aminah binti Dahlan.**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi

Hal. 10 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan lalu disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari saksi selaku ayah kandung Penggugat penuh, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan mencekik Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sering bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari saksi selaku ayah kandung Penggugat penuh, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan mencekik Penggugat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 12 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, tidak adanya nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama telah pergi dari rumah, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطلق معه دوام

Hal. 13 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: " Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Hal. 14 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 1 (satu) bulan namun karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat maka telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Nomor 1 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan bahwa Fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat XXXXX**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.H.I., M.H. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 16 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoim, S.H.I., M.H.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Anonim Putusan No.134/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)